



**WALI KOTA BANJAR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG  
PENATAAN LOKASI DAN PEMBINAAN  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan peningkatan kepastian dan tertib usaha yang kompetitif dalam pemenuhan kebutuhan konsumen;
  - b. bahwa seiring dengan pertumbuhan usaha perdagangan dalam bentuk pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan penataan terhadap pusat perbelanjaan dan toko modern agar dapat menjalankan usaha secara berdampingan dengan pasar rakyat dan usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dapat berkembang serasi dan saling menguntungkan;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penataan lokasi dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penataan Lokasi dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2019 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENATAAN LOKASI DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.
5. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
6. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
7. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
8. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan luasan lantai penjualan kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).

9. *Minimarket* berstatus waralaba (*franchise*) adalah minimarket yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba (*franchise*).
10. Minimarket berstatus cabang adalah minimarket yang dibuka dalam rangka memperluas jaringan pemasaran yang terangkum dalam satu pengelolaan/manajemen dengan pembatasan, secara umum dalam hal manufaktur dan pembelian yang memiliki hubungan dengan jejaring usaha besar tingkat nasional, regional.
11. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan luasan lantai 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
12. *Department store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/tingkat usia konsumen dengan luasan lantai diatas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).
13. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal, dengan luasan lantai lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
14. Waralaba (*franchise*) adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa.
15. Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang dengan harga lebih rendah daripada harga eceran, dalam partai besar, untuk dijual kembali secara eceran dengan luasan lantai di atas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).

BAB II  
PENDIRIAN TOKO MODERN  
DAN PUSAT PERBELANJAAN

Pasal 2

Lokasi untuk Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan peraturan zonasinya.

BAB III  
PENDIRIAN

Pasal 3

Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhatikan:

- a. kepadatan penduduk;
- b. perkembangan pemukiman baru;
- c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); dan
- d. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada toko modern minimarket tersebut.

BAB IV  
PENATAAN

Pasal 4

Pemerintah Kota Banjar melakukan pengendalian pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern melalui penataan lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 5

Penyelenggara pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menjaga iklim usaha yang sehat antara toko modern dan pasar tradisional;
- b. menjaga kelancaran arus lalu lintas;
- c. menyediakan fasilitas yang menjamin toko modern tetap bersih, sehat, aman dan tertib;
- d. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di lingkungan area bangunan;
- e. menyediakan fasilitas untuk difabel;
- f. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko modern;

- g. menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan kemitraan dengan usaha kecil dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha lainnya;
- i. melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat lingkungan sekitar; dan
- j. memanfaatkan tenaga kerja lokal.

## BAB V WAKTU PELAYANAN

### Pasal 6

- (1) Waktu pelayanan pusat perbelanjaan dan toko modern diatur sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
  - b. hari Sabtu dan Minggu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Terhadap pusat perbelanjaan dan toko modern yang berada pada lokasi tertentu, waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kajian oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (4) Hari besar keagamaan dan libur nasional pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beroperasi.

## BAB VI SYARAT LOKASI

### Pasal 7

- (1) Penataan lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern didasarkan pada aspek:
  - a. rencana tata ruang;
  - b. sistem jaringan dan fungsi jalan;
  - c. sistem pusat pelayanan; dan
  - d. rasio cakupan pelayanan tingkat kecamatan dan kota.
- (2) Aspek penataan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pemberian izin untuk kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan toko modern.

### Pasal 8

- (1) Aspek rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut :

NO.	JENIS USAHA	RENCANA TATA RUANG
1	<i>Minimarket</i>	Peruntukan perdagangan dan/atau jasa dan/atau permukiman
2	<i>Supermarket, department store, hypermarket, perkulakan dan pusat perbelanjaan</i>	Peruntukan perdagangan dan/atau jasa

- (2) Arahan rencana tata ruang yang digunakan untuk penentuan lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern apabila diatur dalam rencana tata ruang wilayah, rencana umum tata ruang atau rencana detail tata ruang atau rencana teknis tata ruang, atau peraturan zonasi, maka arahan rencana tata ruang yang dipergunakan adalah rencana tata ruang yang lebih rinci.

### Pasal 9

Aspek sistem jaringan dan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:

NO.	JENIS USAHA	SISTEM JARINGAN DAN FUNGSI JALAN
1	<i>Minimarket dan Supermarket</i>	Jalan Kolektor Sekunder I, II dan Jalan Kolektor Sekunder III
2	<i>Department store, hypermarket, perkulakan dan pusat perbelanjaan</i>	Jalan Kolektor Sekunder I dan Jalan Kolektor Sekunder II

### Pasal 10

Aspek Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar.

## BAB VII

### PENGEMBANGAN PERTOKOAN

### Pasal 11

- (1) Pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern didasarkan pada proyeksi :
- kependudukan;
  - pelayanan; dan
  - arah pengembangan kota.

- (2) Jumlah maksimal pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VIII

### KEMITRAAN/KERJA SAMA USAHA

#### Pasal 12

- (1) Kerja Sama usaha dalam bentuk pasokan barang dari pemasok kepada toko modern dan sebaliknya pasokan barang dari toko modern kepada toko warung disekitarnya dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko modern mengutamakan pasokan barang hasil produk UKM yang berdomisili di Kota Banjar selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria usaha mikro, usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang.
- (4) Kerja Sama usaha kemitraan antara UMKM dengan toko modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space pembinaan/ pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 13

Dalam rangka pengembangan kemitraan antara pemasok usaha kecil dengan toko modern, perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

- a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha kecil;
- b. pembayaran kepada pemasok usaha kecil dilakukan secara tunai atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima; dan
- c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, hanya berlaku untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha.

#### Pasal 14

- (1) Pengelola toko modern, dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi usaha kecil dan usaha menengah.
- (2) Penggunaan merek toko modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi dalam negeri.
- (3) Toko modern bertanggungjawab terhadap barang yang menggunakan merek jaringan toko modern sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 15

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok dengan toko modern, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan toko modern dalam merundingkan perjanjian kerja sama.

### BAB IX

#### KAJIAN ANALISIS

#### Pasal 16

Pendirian toko modern minimarket harus menyertakan hasil kajian analisis tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dan mendapat rekomendasi dari Dinas.

### BAB X

#### PERIZINAN DAN BENTUK FORMULIR

#### Pasal 17

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki:
  - a. IUPP untuk pusat perbelanjaan; dan
  - b. IUTM untuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* dan *Perkulakan*.
- (2) Permohonan izin usaha diajukan kepada Wali Kota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Wali Kota melimpahkan wewenang penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Setiap pengurusan permohonan izin usaha tidak dikenakan biaya.

#### Pasal 18

- (1) Rincian formulir kegiatan usaha di bidang pusat perbelanjaan dan toko modern sebagai berikut:
  - a. formulir permohonan izin usaha pusat perbelanjaan/toko modern;
  - b. format rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil; dan
  - c. surat izin usaha toko modern.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB XI

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dapat mengambil langkah-langkah pengendalian yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan apabila terjadi perselisihan dalam hal penataan lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern.

### BAB XII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penataan Lokasi dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 9 Desember 2019  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 9 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si  
NIP. 105 200312 1 007

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
 NOMOR : 54 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENATAAN LOKASI DAN PEMBINAAN PUSAT  
 PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

A. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PUSAT  
 PERBELANJAAN/TOKO MODERN

Nomor : Kepada :  
 Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. **Wali Kota Banjar**  
 Sifat : Penting **Melalui**  
 Perihal : **Permohonan Izin Usaha Pusat** **Kepala Dinas Penanaman Modal**  
**Perbelanjaan/Toko Modern )\*** **dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

di-  
**BANJAR**

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Pusat  
 Perbelanjaan/Toko Modern: )\*

<b>I. IDENTITAS PEMOHON</b>		
1. Nama	:	.....
2. Jabatan dalam perusahaan	:	.....
3. Alamat tempat tinggal	:	.....
4. Kode pos	:	.....
5. Nomor telepon / fax	:	.....
6. Nomor KTP / Paspor	:	.....
7. Kewarganegaraan	:	.....
<b>II. IDENTITAS PERUSAHAAN</b>		
1. Nama Perusahaan	:	.....
2. Alamat Perusahaan	:	.....
3. Nomor Telp / Fax	:	.....
4. Kelurahan / Desa	:	.....
5. Kecamatan	:	.....
6. Kode Pos	:	.....
7. Kab./Kota/Kotamadya	:	.....
8. Propinsi	:	.....
<b>III. LEGALITAS PERUSAHAAN</b>		
1. Bentuk Perusahaan	:	Perorangan / Koperasi / CV / Firma *)
2. Fotokopi Akta Pendirian	:	No..... Tanggal. ....
3. Fotokopi Akta Perubahan (bila ada)	:	No. .... Tanggal. ....

IV.	KEPEMILIKAN MODAL SAHAM	
	1. Modal	: .....
	2. Saham (Khusus untuk Penanaman Modal)	
	a. Total Nilai Saham	: .....
	b. Komposisi Kepemilikan Saham	
	b.1. Nasional	: .....% (Perseratus)
	b.2. Asing	: .....% (Perseratus)
	3. Satatus Perusahaan	: PMDN / PMA *)
V.	IDENTITAS TOKO MODERN	
	1. Nama Toko Modern : .....	
	2. Luas Tanah / Bangunan	: Tanah .....m <sup>2</sup> : Bangunan ..... m <sup>2</sup>
	3. Luas Lantai Penjualan	: ..... m <sup>2</sup>
	4. Luas Lahan Parkir	: ..... m <sup>2</sup>
	5. Kapasitas Parkir	: .....Roda Empat
	6. Alamat	: .....
	7. Kelurahan / Desa	: .....
	8. Kecamatan	: .....
	9. Kode Pos	: .....
	10.Kab. / Kota	: .....
	11.Provinsi	: .....
VI.	DOKUMEN PENDUKUNG	
	1. Rencana Kemitraan dengan UMKM	
	2. Surat kesanggupan melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan	

Demikian Surat Permohonan ini Kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, Kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Banjar, .....20....

Nama dan Tandatangan  
Penanggungjawab  
Perusahaan

Cap Perusahaan dan materai

.....

**Catatan :**

**\*) . Coret yang tidak perlu**

B. FORMAT RENCANA KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

1.	Nama dan alamat masing-masing pihak	: .....
2.	Bentuk dan lingkup kegiatan usaha	: .....
3.	Pola kemitraan yang digunakan	: .....
4.	Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	: .....
5.	Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan	: .....
6.	Jangka waktu berlakunya perjanjian	: .....
7.	Cara menyelesaikan perselisihan	: .....
8.	Bentuk Pembinaan yang dilakukan kepada Usah Mikro dan Usaha Kecil	: .....
9.	Cara pembayaran	: .....

Banjar, .....20....

Nama dan Tandatangan  
Penanggungjawab Perusahaan

Cap Perusahaan dan  
materai.....

C. SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN



**PEMERINTAH KOTA BANJAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Brigjen M Isa, SH Komplek Perkantoran Purwaharja KM 2  
Tlp./Fax. (0265) 742585/2732815 Kota Banjar


**SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN**

**NOMOR:**

Nama Perusahaan : .....  
Nama Penanggungjawab & Jabatan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Nomor Telepon / Fax : .....  
Luas Lantai Penjualan : .....  
Kegiatan Usaha : Minimarket / Supermarket / Departement Store  
Hypermarket / Perkulakan  
Barang / Jasa Dagangan Utama : .....

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Toko Modern pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.

Dikeluarkan di Banjar  
pada tanggal



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANJAR

\_\_\_\_\_

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH